

## **Analisa Pengetahuan Pecalang sebagai Pengatur Lalu Lintas**

**I Made Kariyana\***

Universitas Ngurah Rai, Bali, Indonesia

Email: made.kariyana@unr.ac.id

### **Abstrak**

Sebagai petugas keamanan tradisional dalam masyarakat di Bali, Pecalang memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam menjaga berjalannya kegiatan adat dan keagamaan. Seiring dengan kemajuan jaman, selain sebagai petugas keamanan untuk kegiatan adat, Pecalang juga mempunyai tugas sebagai intelijen kepolisian dalam pemberian informasi mengenai wilayah yang dijaganya. Adanya transformasi tugas pecalang ini menuntut pecalang untuk lebih aktif dalam memperbaharui informasi dan pengetahuan mengenai tugas yang sedang maupun akan dilaksanakannya. Dalam penelitian ini dilakukan penggalian pengetahuan pecalang terhadap tugas pecalang sebagai pengatur lalu lintas, baik dalam menjalankan tugas sebagai penanggungjawab dalam pengalihan arus lalu lintas dan pengkondisian kendaraan parkir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data dengan kuesioner atau angket yang mana pertanyaan yang diajukan dibagi menjadi beberapa topik pertanyaan yang berkaitan dengan tugas pecalang sebagai pengatur lalu lintas. Berdasarkan analisa kuesioner yang dikumpulkan didapatkan hasil pengetahuan pecalang Desa Pakraman Cemagi terkait dalam tugasnya sebagai pengatur lalu lintas sebagai berikut: pecalang sudah paham atau tahu tentang lalu lintas serta tugas pecalang, tentang rambu-rambu lalu lintas, tentang tata cara berlalu lintas, dan tentang parkir. Disimpulkan bahwa pengetahuan Pecalang Desa Pakraman Cemagi terkait tugas sebagai pengatur lalu lintas, baik dalam menjalankan tugas sebagai penanggungjawab dalam pengalihan arus lalu lintas dan pengkondisian kendaraan parkir untuk masyarakat dan wisatawan adalah sebagai berikut, pecalang kurang paham atau kurang tahu tentang peraturan dan perundang-undangan terkait lalu lintas.

**Kata Kunci:** Pecalang, Desa Pakraman, Rambu-Rambu, Lalu Lintas, Parkir

### **Abstract**

*As a traditional security officer in the community in Bali, Pecalang has a very important role, especially in maintaining the running of traditional and religious activities. Along with the progress of the times, apart from being a security officer for customary activities, Pecalang also has a duty as a police intelligence officer in providing information about the area he guards. The transformation of the duties of the pecalang requires the pecalang to be more active in updating information and knowledge about the tasks that are being carried out or will be carried out. In this study, the knowledge of the pecalang was explored on the duties of the pecalang as a traffic regulator, both in carrying out the duties as the person in charge of traffic flow diversion and parking vehicle conditioning. The method used in this study is a data collection method with a questionnaire or questionnaire where the questions asked are divided into several question topics related to the task of pecalang as a traffic controller. Based on the analysis of the questionnaire*

*collected, the results of the knowledge of the Pecalang of Pakraman Cemagi Village related to their duties as a traffic regulator are as follows: the pecalang already understands or knows about traffic and the duties of the pecalang, about traffic signs, about traffic procedures, and about parking. It was concluded that the knowledge of Pecalang of Pakraman Cemagi Village related to his duties as a traffic controller, both in carrying out his duties as the person in charge of diverting traffic flow and conditioning parking vehicles for the community and tourists is as follows, Pecalang does not understand or does not know about regulations and laws related to traffic.*

**Keywords:** *Pecalang, Pakraman Village, Signs, Traffic, Parking*

## **Pendahuluan**

Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang begitu terkenal sampai mancanegara (Suriani & Ariani, 2020). Terkenalnya Bali dikarenakan banyaknya wisatawan Domestik dan Mancanegara yang senang dengan banyaknya tempat-tempat yang memiliki pemandangan yang indah dan suasana tenang yang ada di Bali. Tidak sedikit juga wisatawan yang datang ke Bali dengan tujuan untuk dapat melihat pelaksanaan tradisi orang Bali secara langsung.

Masyarakat Bali yang mayoritas Hindu sangat identik dengan pelaksanaan berbagai kegiatan upacara ritual budaya dan adat istiadat, dimana upacara ini dilakukan secara turun temurun dari leluhurnya terdahulu sampai saat ini sehingga budaya, adat dan agama ini berpengaruh dalam kehidupan masyarakat di Bali (Adnyani, 2023);(Sutarti, 2019). Ritual bagi masyarakat Hindu di Bali menduduki posisi yang sangat penting, karena secara teologis aktivitas ritual dilakukan sebagai usaha dalam mencapai kehidupan yang harmonis, baik kehidupan harmonis dengan Tuhan, kehidupan harmonis dengan sesama manusia, dan kehidupan harmonis dengan lingkungan (alam) (Diantary, 2021);(Suadnyana, 2020).

Dalam menjalankan tradisi dan ritual di Bali tidak jarang ditemui pengalihan arus lalu lintas dan penggunaan jalan sebagai tempat parkir sementara, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengikuti tradisi tersebut, ditambah beberapa wisatawan yang memang sengaja ingin menyaksikan pelaksanaan tradisi di Bali yang memang dianggap unik (Dewi, 2018). Tidak jarang juga pelaksanaan tradisi yang dilaksanakan ini menimbulkan kemacetan untuk jalan sekitar tempat pelaksanaannya. Untuk memastikan keamanan pelaksanaan tradisi ini biasanya ditugaskan beberapa pecalang untuk menjaga kelancaran tradisi yang dijalankan (Putra, Margi, & Wirawan, 2021);(Mardika, Putra, & Wisnumurti, 2020).

Pecalang adalah satuan petugas kemananan tradisional dalam masyarakat Bali yang mempunyai wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Desa Pakraman. Desa Pakraman atau Desa Adat sendiri adalah kesatuan masyarakat berbentuk sistem pemerintahan adat dan memiliki aturan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berasal dari kebiasaan adat yang disepakati dalam suatu daerah baik secara tertulis maupun tidak tertulis (Sukawinaya, 2023). Adanya hak tradisional Desa Pakraman untuk membuat awig-awig dan pararem (nama peraturan dalam desa pakraman di Bali) sesuai

wilayah dan kebiasannya sendiri di masing-masing wilayah menimbulkan perbedaan karakter yang dimiliki oleh Pecalang (Astara & Mardika, 2017);(Perangin-angin, Nababan, & Siahaan, 2020). Dibeberapa wilayah Desa Pakraman tugas pecalang tidak hanya sebatas pengamanan dalam kegiatan tradisi dan keagamaan sebagaimana tugas pokoknya diawal terbentuk, tetapi bertransformasi mengikuti perubahan zaman sehingga tugas pokoknya meluas mengarah ke intelijen kepolisian (Mandira, 2019).

Adanya transformasi tugas pokok pecalang di Desa Pakraman Cemagi dan Desa Pakraman lainnya, menuntut pecalang untuk lebih aktif dalam memperbaharui informasi dan pengetahuan mengenai tugas yang sedang maupun akan dilaksanakannya. Pada penelitian ini akan dilakukan penggalian pengetahuan terkait tugas pecalang sebagai pengatur lalu lintas, baik dalam menjalankan tugas sebagai penanggungjawab dalam pengalihan arus lalu lintas dan pengkondisian kendaraan parkir untuk masyarakat Desa Pakraman Cemagi dan wisatawan. Dalam penelitian ini juga peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengetahuan pecalang terhadap peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan simpang, serta pengetahuan tentang parkir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagai mana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Desa Adat di Bali atau yang sering disebut Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kayangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta memiliki hak dan wewenang dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam menjalankan tugas untuk mengatur krama adat (Anggota Desa Pakraman di Bali), Desa Pakraman memiliki struktur kepengurusan yang sering disebut sebagai prajuru desa pakraman. Struktur kepengurusan ini dipimpin oleh seorang kepala adat yang disebut dengan Bendesa Adat. Seorang Bendesa Adat mempunyai tugas yang sangat berat seperti halnya kepala daerah pada struktur pemerintah daerah, dimana tugas utamanya adalah bertanggung jawab untuk dapat menggerakkan krama adat dan bertanggungjawab terhadap segala aktivitas dan tindakan yang mengatasnamakan Desa Pakraman.

Menurut Wiguna (2019) suatu desa adat atau desa pakraman baru dapat dikatakan sebagai desa otonom (sima swatantra) atau desa yang berhak mengurus urusan rumah tangganya sendiri, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Parimandala (lingkungan wilayah desa); 2) Krmanan (rakyat atau krama desa); 3) Datu (pengurus atau pimpinan desa); dan 4) Tuah (perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa).

Dalam kemajuan teknologi dan derasnya arus perpindahan penduduk saat ini baik perpindahan dari dalam daerah maupun perpindahan antar daerah menimbulkan adanya perubahan dalam keanggotaan dari Desa Pakraman itu sendiri. Anggota Desa Pakraman atau yang biasanya disebut dengan krama adat dimana awalnya hanyalah penduduk masyarakat yang memiliki etnik Bali yang tinggal pada suatu daerah Desa

Pakraman. Namun belakangan ini keanggotaan Desa Pakraman tidak hanya etnik Bali, melainkan juga mulai diterima dari etnik lain sehingga melahirkan Desa Pakraman yang multietnik.

Menurut Sanjaya & Sugiarta (2014) disebutkan pada tahun 2000 di Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 162 Desa Pakraman, memiliki sebanyak 72 (45,06%) Desa Pakraman bercorak multietnik, dimana krama adat-nya terdiri dari berbagai etnik diantaranya etnik Bali, Tionghoa, Jawa, Sasak, Bugis, Madura, dan lain-lain. Sedangkan sebanyak 90 (54,94%) Desa Pakraman yang memiliki corak monoetnik atau krama adat-nya terdiri dari satu etnik yaitu etnik Bali.

Dalam menjalankan kehidupan sebagai suatu kesatuan masyarakat Desa Pakraman, tentunya memiliki landasan dan tatanan peraturan atau hukum untuk mengaturnya. Aturan-aturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan krama adat Desa Pakraman di Bali disebut awig-awig dan pararem (Purnomo & Palupi, 2016). Awig-awig dan pararem ini biasanya dibuat berdasarkan kesepakatan yang diambil dari rembug warga desa pakraman berdasarkan dari kebudayaan yang ada di wilayah setempat dan hanya berlaku terbatas pada desa pakraman itu sendiri. Keberadaan desa pakraman di Bali sudah sangat diakui dan sah secara hukum. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah sebelumnya dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003.

Pecalang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali adalah satuan tugas keamanan tradisional di Provinsi Bali yang mempunyai wewenang untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah di wewidangan desa adat. Dalam pengangkatan dan pemberhentian pecalang dapat dilakukan oleh Desa Adat yang dalam pelaksanaannya berdasarkan keputusan Prajuru Desa Adat. Pecalang juga bukan sebagai satu-satunya istilah yang diakui masyarakat dalam penyebutan satuan tugas ini, penyebutannya disesuaikan dengan “Desa, Kala, Patra” (tempat, waktu, dan keadaan). Pecalang di Bali sering juga disebut dengan istilah Langlang, Sambangan, Dolop, dan Jagabaya. Kata pecalang secara etimologi berasal dari kata “Celang” yang artinya memiliki indria tajam, bai dari indria penciuman, pengelihatan, dan ketajaman pikiran dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Pada dasarnya peranan pecalang sebagai ujung tombak jaringan informasi dalam menjaga keamanan dirasa sangat penting untuk membantu tugas kepolisian terutama di Bali. Pecalang sebagai intelegent polisi dalam menjalankan tugasnya diharuskan selalu berkoordinasi 24 jam dan secara konsisten meberikan informasi sekecil apapun kepada kepolisian khususnya bhabinsa dan bhabinkamtibmas yang ada di desa mengenai keadaan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya (Mandira, 2019).

Dalam kemajuan zaman tugas dan fungsi pecalang juga mengalami perubahan, dimana pada awal pembentukannya tugas dan fungsi pecalang diperuntukan untuk membantu menjaga kelancaran dan keamanan dalam pelaksanaan upacara agama serta kegiatan lain yang menyangkut kegiatan adat di desa pakraman. sekarang ini tugas

pecalang semakin bertambah, dimana pecalang juga memiliki tugas untuk membantu peran dan tugas kepolisian terutama bhabinsa dan bhabinkamtibmas untuk pengamanan kegiatan di desa.

Pengertian Lalu Lintas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu gerak orang dan kendaraan yang berada pada dalam ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas sendiri memiliki arti suatu prasarana yang dibuat untuk tempat bagi gerak pindah orang, kendaraan, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung lainnya.

Ada tiga komponen yang harus ada agar lalu lintas dapat terjadi dan berjalan dengan baik yaitu: 1) Manusia sebagai pengguna, dimana manusia bisa bertindak sebagai pengemudi kendaraan atau sebagai pejalan kaki yang memiliki pengaruh berbeda-beda terhadap berjalannya lalu lintas sesuai dengan kondisi fisik dan psikologi, umur dan jenis kelamin. 2) Kendaraan yang digunakan oleh pengemudi memerlukan ruang lalu lintas yang berbeda disesuaikan dengan dimensi kendaraan, muatan, dan keadaan kendaraan. 3) Jalan adalah ruang yang direncanakan untuk dilintasi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor termasuk pejalan kaki dan juga direncanakan untuk mampu mendukung beban muatan dan kendaraan dalam mengalirkan aliran lalu lintas agar dapat meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas.

Dalam memastikan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas diperlukan manajemen lalu lintas yang meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Adapun manajemen lalu lintas dilakukan dengan: a) Usaha penambahan kapasitas ruas jalan, persimpangan, dan/atau jaringan jalan. b) Pembagian prioritas jalan sesuai jenis kendaraan dan pemakaian jalan tertentu. c) Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan yang ada sehingga terjadi keterpaduan yang baik antara intra dan antar moda. d) Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pengguna jalan.

Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang biasanya berbentuk angka, huruf, lambing, kalimat, dan/atau perpaduan yang memiliki fungsi sebagai tanda peringatan, perintah, larangan, atau petunjuk (UU No 22 Tahun 2009). Rambu lalu lintas disajikan untuk pengguna jalan agar pengguna jalan dapat lebih sigap dan tanggap pada situasi lalu lintas yang sedang dilaluinya.


Dalam Pemerintah Indonesia (2009) (Rambu-Rambu 5) dijelaskan bahwa jenis-jenis rambu lalu lintas dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya: a) Rambu peringatan adalah rambu yang berfungsi untuk memberikan tanda peringatan terkait adanya potensi bahaya yang dapat membahayakan pengguna jalan yang pada daerah atau jalan yang sedang dilalui. b) Rambu larangan adalah rambu yang memberikan informasi adanya perbuatan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. c) Rambu perintah adalah rambu yang dipasang dengan tujuan untuk menyatakan perintah yang harus dan wajib dilakukan oleh pengguna jalan. d) Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk memandu pengguna jalan agar mendapatkan informasi yang diperlukan dalam perjalanan.

### Metode Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota pecalang dari Desa Pakraman Cemagi yang bertugas tahun 2022. Penelitian ini dilakukan dengan cara survey ke 47 Orang Pecalang yang ada di Desa Pakraman Cemagi. Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 2 bulan, dimulai dari bulan Mei 2022 sampai bulan Juni 2022. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan yaitu di Desa Pakramana Cemagi yang jika dilihat dari wilayah pemerintahan secara dinas masuk pada wilayah Desa Cemagi, Kecamatan Mengawi, Kabupaten Badung, Bali.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket atau kuesioner sebagai teknik dalam pengambilan data agar didapatkan pengetahuan pecalang di Desa Pakramana Cemagi terhadap teori lalu lintas. Alat-alat yang diperlukan dalam proses pengambilan data penelitian dan pengisian kuesioner ini yaitu: 1) Alat tulis menulis seperti pulpen dan kertas. 2) Data pecalang di Desa Pakraman Cemagi. 3) Materi pertanyaan yang dituangkan dalam kuesioner.

Secara garis besar penelitian ini dilaksanakan dengan cara pengumpulan informasi melalui kuesioner, dimana langkahnya dimulai dari pencarian informasi mengenai wilayah yang akan dijadikan daerah studi, lanjut pencarian informasi pecalang di daerah studi yang dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner penelitian. Setelah kuesioner penelitian selesai dilanjutkan dengan analisa data kuesioner secara sederhana, sehingga mendapatkan hasil persentase terkait data yang diinginkan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun secara skema alur penelitian bisa dilihat pada gambar 1.




Gambar 1. Diagram Alir Metodologi Penelitian



### Pengetahuan Tentang Peraturan dan Perundang-Undangan Terkait Lalu Lintas

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui persentase terkait pengetahuan tentang peraturan daan perundang-undangan terkait lalu lintas dapat dilihat pada gambar 3.




**Gambar 3.** Persentase Pengetahuan Pecalang tentang Peraturan dan Perundang-Undangan Terkait Lalu Lintas

Berdasarkan gambar 2 diatas dapat dijelaskan bahwa: a) Pecalang yang paham atau tahu tentang Peraturan dan Perundang-Undangan Terkait Lalu Lintas adalah sebesar 2%. b) Pecalang yang cukup paham atau cukup tahu tentang Peraturan dan Perundang-Undangan Terkait Lalu Lintas adalah sebesar 13%. c) Pecalang yang kurang paham atau kurang tahu tentang Peraturan dan Perundang Undangan Terkait Lalu Lintas adalah sebesar 85%.

### Pengetahuan Tentang Lalu Lintas Serta Tugas Pecalang

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui persentase terkait pengetahuan tentang lalu lintas serta tugas pecalang dapat dilihat pada gambar 4.




**Gambar 4.** Persentase Pengetahuan Pecalang tentang Lalu Lintas Serta Tugas Pecalang



Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa: a) Pecalang yang sangat paham atau sangat tahu tentang Lalu Lintas Serta Tugas Pecalang adalah sebesar 16%. b) Pecalang yang paham atau tahu tentang Lalu Lintas Serta Tugas Pecalang adalah sebesar 45%. c) Pecalang yang cukup paham atau cukup tahu tentang Lalu Lintas Serta Tugas Pecalang adalah sebesar 19%. d) Pecalang yang kurang paham atau kurang tahu tentang Lalu Lintas Serta Tugas Pecalang adalah sebesar 21%.

### Pengetahuan Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui persentase terkait pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas dapat dilihat pada gambar 5.



**Gambar 5.** Persentase Pengetahuan Pecalang tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa: a) Pecalang yang sangat paham atau sangat tahu tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas adalah sebesar 12%. b) Pecalang yang paham atau tahu tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas adalah sebesar 50%. c) Pecalang yang cukup paham atau cukup tahu tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas adalah sebesar 37%. d) Pecalang yang kurang paham atau kurang tahu tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas adalah sebesar 1%.

### Pengetahuan Tentang Marka Jalan dan Simpang

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui persentase terkait pengetahuan tentang marka jalan dan simpang dapat dilihat pada gambar 6.




**Gambar 6.** Persentase Pengetahuan Pecalang tentang Marka Jalan dan Simpang

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa: a) Pecalang yang sangat paham atau sangat tahu tentang Marka Jalan dan Simpang adalah sebesar 19%. b) Pecalang yang paham atau tahu tentang Marka Jalan dan Simpang adalah sebesar 20%. c) Pecalang yang cukup paham atau cukup tahu tentang Marka Jalan dan Simpang adalah sebesar 14%. d) Pecalang yang kurang paham atau kurang tahu tentang Marka Jalan dan Simpang adalah sebesar 47%.

### Pengetahuan Tentang Tata Cara Berlalu Lintas

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui persentase terkait pengetahuan tentang tata cara berlalu lintas dapat dilihat pada gambar 7.




**Gambar 7.** Persentase Pengetahuan Pecalang tentang Tata Cara Berlalu Lintas

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa: a) Pecalang yang sangat paham atau sangat tahu tentang Tata Cara Berlalu Lintas adalah sebesar 0%. b) Pecalang yang paham atau tahu tentang Tata Cara Berlalu Lintas adalah sebesar 55%. c) Pecalang yang cukup paham atau cukup tahu tentang Tata Cara Berlalu Lintas adalah sebesar 45%. d) Pecalang yang kurang paham atau kurang tahu tentang Tata Cara Berlalu Lintas adalah sebesar 0%.

### Pengetahuan Tentang Parkir

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui persentase terkait pengetahuan tentang parkir dapat dilihat pada gambar 8.




**Gambar 8.** Persentase Pengetahuan Pecalang tentang Parkir

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa: a) Pecalang yang sangat paham atau sangat tahu tentang Parkir adalah sebesar 4%. b) Pecalang yang paham atau tahu tentang Parkir adalah sebesar 45%. c) Pecalang yang cukup paham atau cukup tahu tentang Parkir adalah sebesar 29%. d) Pecalang yang kurang paham atau kurang tahu tentang Parkir adalah sebesar 22%.

### **Pengetahuan Tentang Pengalihan, Penutupan dan Kalsifikasi Pembagian Jalan**

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui persentase terkait pengetahuan tentang pengalihan, penutupan dan kalsifikasi pembagian jalan dapat dilihat pada gambar 9.



**Gambar 9.** Persentase Pengetahuan Pecalang tentang Pengalihan, Penutupan dan Kalsifikasi Pembagian Jalan

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa: a) Pecalang yang sangat paham atau sangat tahu tentang Pengalihan, Penutupan dan Kalsifikasi Pembagian Jalan adalah sebesar 0%. b) Pecalang yang paham atau tahu tentang Pengalihan, Penutupan dan Kalsifikasi Pembagian Jalan adalah sebesar 12%. c) Pecalang yang cukup paham atau cukup tahu tentang Pengalihan, Penutupan dan Kalsifikasi Pembagian Jalan adalah sebesar 28%. d) Pecalang yang kurang paham atau kurang tahu tentang Pengalihan, Penutupan dan Kalsifikasi Pembagian Jalan adalah sebesar 60%.

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan Pecalang Desa Pakraman Cemagi terkait tugas sebagai pengatur lalu lintas, baik dalam menjalankan tugas sebagai penanggungjawab dalam pengalihan arus lalu lintas dan pengkondisian kendaraan parkir untuk masyarakat dan wisatawan adalah sebagai berikut: a) Pecalang kurang paham atau kurang tahu tentang peraturan dan perundang-undangan terkait lalu lintas. b) Pecalang paham atau tahu tentang lalu lintas serta tugas pecalang. c) Pecalang paham atau tahu tentang rambu-rambu lalu lintas. d) Pecalang kurang paham atau kurang tahu tentang marka jalan dan simpang. e) Pecalang paham atau kurang tahu tentang tata cara berlalu lintas. f) Pecalang paham atau tahu tentang parkir. g) Pecalang kurang paham atau kurang tahu tentang pengalihan, penutupan dan kalsifikasi pembagian jalan.

## BIBLIOGRAFI

- Adnyani, Ni Made. (2023). *Ketuhanan dalam Ajaran Hindu*. Perkumpulan Acarya Hindu Nusantara (Pandu Nusa).
- Astara, I. Wayan Wesna, & Mardika, I. Made. (2017). Dinamika Peran Pacalang Dalam Menunjang Aktivitas Kepariwisata di Desa Adat Tuban-Kuta. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 1(1), 53–71.
- Dewi, Ni Made Liana. (2018). Sinergitas Kemitraan Antara Polri Dengan Pecalang Dalam Menjaga Keamanan Desa Pakraman. *Kerta Dyatmika*, 15(2), 1–10.
- Diantary, Yunita Asry. (2021). Etika Ritual Hindu di Bali Menghadapi Masa Pandemi. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 4(1), 43–58.
- Mandira, I. Made Chandra. (2019). TRANSFORMASI MANAJEMEN PECALANG. *Ilmiah Manajemen & Bisnis*, 4(2), 35–60.
- Mardika, I. Made, Putra, Ida Bagus Udayana, & Wisnumurti, A. A. G. Oka. (2020). Pemberdayaan Pecalang Desa Adat Sumerta dalam Penanggulangan Covid-19. *Postgraduated Community Service Journal*, 1(2), 37–42.
- Pemerintah Indonesia. (2009). UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009*, Vol. 2, p. 255.
- Perangin-angin, Reh Bungana Beru, Nababan, Ramsul, & Siahaan, Parlaungan G. (2020). Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 178–196. <https://doi.org/10.31078/jk1718>.
- Purnomo, Puji, & Palupi, Maria Sekar. (2016). Pengembangan tes hasil belajar matematika materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak dan kecepatan untuk siswa kelas V. *Jurnal Penelitian*, 20(2).
- Putra, Ida Bagus Ari Jaya, Margi, I. Ketut, & Wirawan, I. Gusti Made Arya Suta. (2021). Pecalang sebagai Agen Sosialisasi Berbasis Local Genius dalam Menghadapi Covid-19 dan Potensinya sebagai Bahan Ajar Sosiologi SMA (Studi Kasus di desa Sawan, Sawan, Buleleng Bali). *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 3(2), 101–108.
- Suadnyana, Ida Bagus Putu Eka. (2020). Ajaran Agama Hindu dalam Kisah Atma Prasangsa. *Sphatika: Jurnal Teologi*, 11(2), 209–221.
- Sukawinaya, I. Wayan. (2023). Legalization of Pecalang to Embody Drug-Free Bali Tourism. *3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)*, 552–565. Atlantis Press.
- Sunu, I. Gusti Ketut Arya. (2014). Harmonisasi, integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang multietnik dan multiagama menghadapi pergeseran, pelestarian, dan konflik di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2).
- Suriani, Ni Made, & Ariani, Risa Panti. (2020). *Balinese Fusion Food as Local Culinary Tourism Products*. 406(Iconhomecs 2019), 228–233. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200218.036>
- Sutarti, Titin. (2019). Menghayati Ajaran Hindu Ke Dalam Diri. *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*, 24(1), 7–17.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. (2019). Ketentuan Penguasaan Tanah Karang Ayahan Desa Pakraman di Bali oleh Krama Desa. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1), 125–140.

**Copyright holder:**

I Made Kariyana\* (2024)

**First publication right:**

Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

